



P U T U S A

N

Nomor : 0157/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ” ;

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai :

” Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0157/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Islam, namun Imam Desa setempat tidak melanjutkan pencatatannya di Kantor KUA, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti berupa Buku Nikah, sedang Pemohon membutuhkan bukti nikah untuk dijadikan landasan hukum perceraian;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis, dan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama IMAM, wali nikahnya adalah

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



ayah kandung termohon bernama AYAH KANDUNG, dan disaksikan oleh lelaki SAKSI N.1 dengan SAKSI N.2, sedang mahar Pemohon kepada termohon sepetak sawah yang terletak di - , dan antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama, selama 18 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian terjadi pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada keluarga Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1990, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengahiri sengketanya melalui upaya Mediasi dan telah memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Watampone, Dra. Hj. Majidah, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan pemohon pada dasarnya adalah benar,

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



yaitu benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 09 Desember 1990, menikah sesuai ajaran agama islam, dan benar bahwa imam Desa setempat tidak meneruskan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga tidak terbit buku Nikah;

- Bahwa, benar pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM, dan Wali nikah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama AYAH KANDUNG, disaksikan oleh dua orang saksi, benar ada mahar berupa sepetak sawah yang terletak di - ,

- Bahwa memang benar Termohon dengan Pemohon selalu cekcok tetapi ada alasannya, karena orang tua Pemohon selalu mengungkit- ungkit masalah penghasilan Pemohon, dan juga orang tua Pemohon selalu memarahi Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban Termohon.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 73.0815.071171.0001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 15 Juni 2007. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk Pengesahan nikah sebagai berikut:

1. SAKSI 1. PENEKSAHAN NIKAH, - tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal pemohon dengan Termohon karena saksi



adalah paman Pemohon dan Termohon adalah kemanakan saksi juga;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di KAB. BONE saksi hadir pada waktu Pemohon dan termohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama AYAH KANDUNG dan yang menjadi saksi adalah SAKSI N.2 dan saksi sendiri dengan mahar sepetak sawah yang terletak di -.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena Pemohon tidak mempunyai bukti nikah sedang Pemohon memerlukannya sebagai bukti nikah dalam rangka perceraian pada Pengadilan Agama Watampone.
2. SAKSI 2. PENGESAHAN NIKAH, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di Kecamatan -
dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama IMAM.
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon sendiri dengan mahar satu petak sawah terletak di -, dan disaksikan dua orang laki-laki, SAKSI N.1 dan SAKSI N.2.
 - Bahwa, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan ;

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon tidak memiliki bukti nikah sedangkan Pemohon memrlukannya sebagai bukti telah terjadi pernikahan sedangkan saat ini Pemohon hendak menceraikan termohon untuk menjadi bukti dipersidangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya sepanjang mengenai perceraian, Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1. PERCERAIAN, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 09 September 1990 di KAB. BONE saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama, dan tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama - ANAK yang sekarang ikut bersama dan dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2007 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan jalan menasehati

Hal. 6 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai.

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 hingga saat ini sudah 3 bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

2. SAKSI 2. PERCERAIAN, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 September 1990 di KAB. BONE.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama dan tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama - ANAK yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon tidak saling bertegur sapa dengan keluarga Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak bulan Februari hingga saat ini sudah .tiga bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan atas bukti- bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



keterangan saksi- saksi Pemohon sebagian benar dan sebagian tidak benar, bahwa benar Termohon tidak berbicara dengan orang tua Pemohon karena dari kelakuan orang tua Pemohon sendiri yang selalu mengungkit- ungkit penghasilan Pemohon dan sering memarahi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti- bukti berupa saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1.TERMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perkecokan Termohon dengan Pemohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2. TERMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PU Bina Marga, tempat tinggal di KAB. BONE; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1990;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun kemudian sering terjadi perkecokan



dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena jika Pemohon tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang berlangsung empat bulan;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menrukunkan pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untu merukunkan;

Bahwa, Terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas alat- bukti Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara dalam konvensi, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi pada tanggal 4 Mei 2010 telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi menuntut harta bersama dan biaya anak yang



masih sekolah sebagai berikut:

- Bahwa, barang-barang yang diperoleh semasa hidup bersama-sama yaitu 2(dua) buah kendaraan sepeda motor dan 1(satu) Rumah Panggung beserta perabot di dalamnya harus diserahkan kepada anak dan isteri.
- Kemudian tuntutan masalah Jaminan anak yang masih menuntut Ilmu di Sekolah STM membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta rupiah) dan masih mengharapkan biaya yang besar sampai selesai kejenjang Perkuliahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang namanya harta bersama (gonogini) yang sebaiknya bila berpisah dibagi 2(dua).
- Bahwa, mengenai tuntutan barang dan sebagainya itu sudah diambil oleh isteri (termohon), yang sepatutnya belum bisa diambil karena itu harta bersama selama berumah tangga.
- Bahwa Mengenai tuntutan biaya anak yang masih sekolah itu merupakan tanggung jawab suami (Pemohon), karena anak ada dalam asuhan suami sekarang dan selamanya.
- Bahwa, sebaiknya semua harta yang ada harus dikembalikan dan dijual kemudian dibagi dua karena itu diperoleh secara bersama-sama.;

Bahwa, terhadap jawabanTergugat, Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatan yakni mengenai harta harus diserahkan sama isteri dan anak, karena perceraian atas kehendak Tergugat (suami) dan Penggugat tidak mengajukan bukti- bukti;

Bahwa, Termohon mengajukan duplik rekonvensi tetap pada jawaban, dan tidak mengajukan bukti- bukti;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam rekonsvensi dianggap telah termasuk dan menjadi bahagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengahiri sengketanya melalui upaya Mediasi dan telah memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Watampone, Dra. Hj. Majidah, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



1. Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya tidak dicatatkan?

2. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

3. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

4. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

5. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti- bukti P. serta mengajukan 4(empat) orang saksi 2 orang saksi untuk Pengesahan nikah dan 2 orang saksi untuk perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohn dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi- saksi pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1990, yang menikahkan adalah imam desa setempat , disaksikan dua saksi, yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon, dan maharnya satu petak sawah yang terletak di - ,



Pemohon bersataus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk kepentingan melakukan perceraian didepan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1. PERCERAIAN dan saksi SAKSI 2. PERCERAIAN sebagai keluarga dekat Pemohon Konvensi, dan Saksi SAKSI 1. TERMOHON dan saksi SAKSI 2. TERMOHON sebagai orang dekat dengan Termohon Konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2007 menjadi tidak rukun disebabkan oleh karena Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon bertetap hati untuk menceraikan Termohon sementara Termohon tidak

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



keberatan untuk diceraikan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 1990, di KAB. BONE;
- Bahwa, Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Agama Islam dan peraturan perundang- undangan kecuali hanya tidak tercatat.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami serta tidak menghargai orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengesahan nikah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi pula ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Pengesahan Nikah Pemohon dan Termohon terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon adalah sah dan mempunyai

Hal. 14 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon dan dua orang saksi dari keluarga Termohon, kesemuanya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak berhubungan baik dengan mertuanya serta keluarga Pemohon dan saksi-saksi semuanya telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإِنْ أَلَّهْ-

سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ - فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ لَّوْ تَسْرِيحٌ - بِإِحْسَنِ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah



*itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

3. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّقِيَ بِمَا لَدَعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزَمَهُ مَا لَفِيَ بِهِ.

Artinya: “Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon Konvensi yang pekerjaannya sebagai Sopir dipandang layak untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 4 Mei 2010 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



bersama dan biaya anak yang masih sekolah di STM sebagaimana terurai pada posita gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tidak mau diceraikan kalau tuntutan mengenai harta bersama tidak diserahkan sama Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai pada pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bahwa, penggugat mendalilkan bahwa kalau tergugat mau menceraikan Penggugat rekonvensi, maka semua harta yang diperoleh bersama, harus diserahkan sama Penggugat/Termohon. Sedangkan Tergugat/Pemohon mendalilkan bahwa semua harta telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat /Termohon

2. Bahwa, Penggugat / Termohon mendalilkan bahwa dia menuntut biaya anak yang masih sekolah di STM sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sementara Tergugat /Pemohon tidak menyanggupinya karena anak sudah berada pada Tergugat/Pemohon sekarang dan akan datang dan biayanya menjadi tanggung jawab Pemohon/ Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat/Pemohon, Penggugat/Termohon tidak mengajukan bantahan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dilengkapi dengan alas hak dan batas- batasnya, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan patut dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 18 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang berlangsung pada tanggal 09 September 1990, di KAB. BONE, adalah sah.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raje'I terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan Dra Musabbihah, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat diluar hadirnya Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Dra. Nurmiati
Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Dra Musabbihah, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi` | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jema'ah

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0157 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)